



P U T U S A N

Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | : RIDHO PRASETYO alias RIDHO bin (Alm) HARIONO |
| 2 | Tempat lahir | : Rengat; |
| 3 | Umur/ Tanggal lahir | : 31 tahun / 9 Mei 1991; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Jalan Bina Karya, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Mahasiswa/Banpol PP Kabupaten Indragiri Hulu; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, dan Erwin Syarif, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Prasetyo alias Ridho bin (Alm) Hariono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ridho Prasetyo alias Ridho bin (Alm) Hariono** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Polisi BM 2286 VI;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Ridho Prasetyo alias Ridho bin (Alm) Hariono** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah di Jalan Azki Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan (yang penuntutannya dilakukan terpisah) mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa untuk meminta tolong membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang diserahkan oleh Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan pun pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara memesan dari Rustam (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan, kemudian Rustam (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu kepada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dirumah Terdakwa. Setelah narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan, lalu Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi. Setelah itu Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan pun pergi dan membawa narkoba jenis sabu yang telah dipesannya dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan ditangkap oleh Saksi Andika Permana Putra alias Dika bin Amsar dan Saksi Firli Nofendri alias Firli bin M. Nur bersama tim Satres Narkoba Polres Inhu, dari penangkapan terhadap Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diakui Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan adalah miliknya yang didapat dari Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan membawa sebagian dari narkoba jenis sabu yang telah disisihkan untuk dikonsumsi bersama dirumah Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang dihubungi oleh Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan mendatangi rumah Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan dengan membawa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu didalam kantong celana Terdakwa, saat Terdakwa baru sampai, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Andika Permana Putra alias Dika bin Amsar dan Saksi Firli Nofendri alias Firli bin M. Nur, dari penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 027/14297.00/2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu adalah **0,05 gram berat bersih** dan 0,81 gram berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.135 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Terdakwa Ridho Prasetyo alias Ridho bin (Alm) Tjipto Haryono yang ditandatangani Dra.Syarnida, Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Ridho Prasetyo alias Ridho bin (Alm) Hariono** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah di Jalan Azki Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan (yang penuntutannya dilakukan terpisah) mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa untuk meminta tolong membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang diserahkan oleh Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan pun pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara memesan dari Rustam (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atas permintaan Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan, kemudian Rustam (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa. Setelah narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan, lalu Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi. Setelah itu Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan pun pergi dan membawa narkoba jenis sabu yang telah dipesannya dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan ditangkap oleh Saksi Andika Permana Putra alias Dika bin Amsar dan Saksi Firli Nofendri alias Firli bin M. Nur bersama tim Satres Narkoba Polres Inhu, dari penangkapan terhadap Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diakui Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan adalah miliknya yang didapat dari Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan membawa sebagian dari narkoba jenis sabu yang telah disisihkan untuk dikonsumsi bersama dirumah Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang dihubungi oleh Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan mendatangi rumah Saksi Toni Siswanto alias Peyex bin (Alm) Miswan dengan membawa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu didalam kantong celana Terdakwa, saat Terdakwa baru sampai, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Andika Permana Putra alias Dika bin Amsar dan Saksi Firli Nofendri alias Firli bin M. Nur, dari penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 027/14297.00/2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah **0,05 gram berat bersih** dan 0,81 gram berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.135 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Terdakwa Ridho Prasetyo alias Ridho bin (Alm) Tjipto Haryono yang ditandatangani Dra.Syarnida, Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andika Permana Putra alias Dika bin Amsar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yaitu pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Dwikora, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya pada saat hendak menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Bayu dan kemudian dengan adanya pengakuan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan bahwa sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut diperoleh dari Terdakwa. Kemudian Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di rumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan di Jalan Aski Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yang ditemukan langsung pada saat penangkapan tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dari pengakuan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pada saat penangkapan tersebut diperoleh langsung dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut belum sempat diserahkan oleh Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan kepada sdr. Bayu karena terlebih dahulu Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan dan sedangkan sdr. Bayu pada saat penangkapan tersebut berhasil kabur, dan Saksi terangkan juga bahwa tujuan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan meyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada sdr. Bayu karena 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pada saat ditangkap adalah pesanan sdr. Bayu;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu milik Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut ditemukan langsung saat penangkapan tepatnya ditanah yang sebelumnya berada dalam penguasaan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tepatnya di simpan didalam kantong celana dan pada saat penangkapan dibuang oleh Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan dengan menggunakan tangannya kearah tanah untuk menghilangkan barang bukti, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus tersebut saat itu Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan mengakui miliknya yang diperolehnya dari sdr. Bayu dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada sdr. Bayu yang sebelumnya meminta tolong kepada Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan membelikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan atas pengakuan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, Saksi bersama team juga ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dirumah yang berada di Jalan Aski Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara menyuruh Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sebagian dari 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut ada dengan Terdakwa karena sebelum 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, terlebih dahulu Terdakwa mengambilnya dari 1 (satu) bungkus yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut untuk digunakan Terdakwa dengan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan dirumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, namun belum sempat digunakan dan saat Terdakwa sampai dipintu rumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada saat hendak masuk kedalam rumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tepatnya di depan pintu dan setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang diduga berisikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan sabu-sabu milik Terdakwa tersebut ditemukan di dalam kantong celana sebelah Terdakwa pada saat ditangkap tepatnya terbungkus dengan tisu, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui miliknya yang diperoleh dari bagian 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari penangkapan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan sabu-sabu tersebut juga ada barang lain milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BM 2286 VI yang mana untuk handphone digunakan sebagai komunikasi dalam jual beli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan sedangkan sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat transportasi dalam jual beli;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang berada didalam rumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu Saksi bersama team dan juga pemilik rumah yaitu Sdr. Toni



Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yang saat itu berada dikamar bagian belakang sedang menemani yang sedang tertidur;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dapat diperjual belikan secara umum karena dilarang oleh undang undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tidak ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan perbuatan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menjual, membeli, memiliki, menguasai, menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Firli Nofendri alias Firli bin M. Nur** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yaitu pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Dwikora, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya pada saat hendak menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Bayu dan kemudian dengan adanya pengakuan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan bahwa sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut diperoleh dari Terdakwa. Kemudian Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di rumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan di Jalan Aski Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi menerangkan sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yang ditemukan langsung pada saat penangkapan tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dari pengakuan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pada saat penangkapan tersebut diperoleh langsung dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut belum sempat diserahkan oleh Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan kepada sdr. Bayu karena terlebih dahulu Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan dan sedangkan sdr. Bayu pada saat penangkapan tersebut berhasil kabur,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



dan Saksi terangkan juga bahwa tujuan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan meyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada sdr. Bayu karena 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pada saat ditangkap adalah pesanan sdr. Bayu;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu milik Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut ditemukan langsung saat penangkapan tepatnya ditanah yang sebelumnya berada dalam penguasaan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tepatnya di simpan didalam kantong celana dan pada saat penangkapan dibuang oleh Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan dengan menggunakan tangannya kearah tanah untuk menghilangkan barang bukti, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus tersebut saat itu Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan mengakui miliknya yang diperolehnya dari sdr. Bayu dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada sdr. Bayu yang sebelumnya meminta tolong kepada Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan membelikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan atas pengakuan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, Saksi bersama team juga ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dirumah yang berada di Jalan Aski Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara menyuruh Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan karena sebagian dari 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut ada dengan Terdakwa karena sebelum 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, terlebih dahulu Terdakwa mengambilnya dari 1 (satu) bungkus yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut untuk digunakan Terdakwa dengan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan dirumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, namun belum sempat digunakan dan saat Terdakwa sampai dipintu rumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada saat hendak masuk kedalam rumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tepatnya di depan pintu dan setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang diduga berisikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan sabu-sabu milik Terdakwa tersebut ditemukan di dalam kantong celana sebelah Terdakwa pada saat ditangkap tepatnya terbungkus dengan tisu, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui miliknya yang diperoleh dari bagian 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari penangkapan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan sabu-sabu tersebut juga ada barang lain milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BM 2286 VI yang mana untuk handphone digunakan sebagai komunikasi dalam jual beli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan sedangkan sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat transportasi dalam jual beli;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang berada didalam rumah Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu Saksi bersama team dan juga pemilik rumah yaitu Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yang saat itu berada dikamar bagian belakang sedang menemani yang sedang tertidur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dapat diperjual belikan secara umum karena dilarang oleh undang undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tidak ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan perbuatan Sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menjual, membeli, memiliki, menguasai, menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Dwikora, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan Saksi terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB sdr. Bayu Amin menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan kepada Saksi *"Bang tolong carikan sabu-sabu untuk saya"* dan Saksi mengatakan kepada sdr. Bayu Amin *"Mau aku carikan kemana"* dan sdr. Bayu Amin mengatakan kepada Saksi *"Tolonglah carikan dulu bang"* dan Saksi mengatakan kepada sdr. Bayu Amin *"Nantiklah kalau ada. Emangnya mau membeli sabu-sabu berapa?"* sdr. Bayu Amin mengatakan kepada Saksi *"Mau beli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"* Saksi mengatakan kepada sdr. Bayu Amin *"Kemana mau abang carikan sebanyak itu? Cobalah dulu abang tanya sama Terdakwa"*. Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi mengatakan *"Terdakwa, dimana bisa beli sabu-sabu?"* dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Mau beli sabu-sabu berapa bang?"* dan Saksi menjawab *"Mau beli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"* Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Nantik dulu bang di tanya dulu"*. Tidak lama kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Bisa bang antarlh uangnya kerumah"*. Setelah itu baru Saksi menghubungi sdr. Bayu Amin dan mengatakan *"Antarlh uangnya kerumah"* dan tidak lama kemudian sdr. Bayu Amin mendatangi rumah Saksi dan menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah uang tersebut Saksi terima, Saksi pun langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan menunggu kabar dari Terdakwa. Lalu tidak berapa lama kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa *"Barangnya (sabu-sabu) sudah ada, jemputlah"* dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"Comotlah (ambil) sikit barang (sabu-sabu) tuh biar ada bahan pakai untuk kita"*. Sekira pukul 22.30 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan setelah Saksi sampai, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 1 (satu) bungkus sabu-sabu berada ditangan Saksi, lalu Saksi pergi membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi serahkan kepada sdr. Bayu Amin di Jalan Dwikora, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana tempat itu yang telah Saksi dan sdr. Bayu Amin sepakati untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya Saksi ditempat tersebut, Saksi menjumpai sdr. Bayu Amin dan Pada saat Saksi akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Bayu Amin, datang pihak Kepolisian. Mengetahui pihak Kepolisian datang Saksi langsung Saksi buang. Setelah pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi, pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan lokasi penangkapan terhadap Saksi dari hasil pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Saksi berdiri atau ditangkap dan kepada Pihak kepolisian Saksi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Pihak kepolisian tersebut adalah milik Saksi yang akan Saksi serahkan kepada sdr. Bayu Amin, sedangkan sdr. Bayu Amin melarikan diri. Kepada pihak Kepolisian, Saksi juga mengakui bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut, Pihak Kepolisian menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah Saksi untuk menggunakan bagian dari sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa dari 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi. Sekira pukul 00.30 WIB, pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam rumah Saksi, pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih di Kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Setelah pihak Kepolisian membuka 1 (satu) lembar tisu tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam kaca pirek tersebut merupakan bagian dari Narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Terdakwa berserta barang hukti

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor Polisi BM 2448 VK adalah milik Saksi. Sedangkan 1 (satu) buah kacok pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor Polisi BM 2286 VI adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi yakni di atas tanah di lokasi penangkapan terhadap Saksi yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan oleh pihak Kepolisian padasaat melakukan penangkapan terhadap Saksi yakni dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yakni dengan cara Saksi beli pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB dan Saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Bina Karya, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi beli kepada Terdakwa tersebut akan Saksi serahkan kepada sdr. Bayu Amin;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi beli kepada Terdakwa tersebut kepada sdr. Bayu Amin karena sdr. Bayu Amin yang menyuruh Saksi untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk sdr. Bayu Amin pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjual, membeli, memiliki, menguasai, menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yang berada di Jalan Aski Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pada saat penangkapan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu milik sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian langsung dari sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pada saat penangkapan;
- Bahwa sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu sedang hendak mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada orang lain (pembeli) namun dalam perjalanan sebelum menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada pembeli tersebut, sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian berdasarkan pengakuan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan memperoleh 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dari Terdakwa kemudian pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat yang berbeda;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dimiliki oleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut diperolehnya langsung dari Terdakwa dengan cara membelinya, yang kemudian 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dipergunakan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk diserahkan kepada pembeli yang sebelumnya ada memesan kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan;
- Bahwa awalnya sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk meminta belikan sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyetujuinya, kemudian sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, dan setelah uang Terdakwa terima dari sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama sdr. Rustam untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa terima dari sdr. Rustam dalam bentuk 1 (satu) bungkus, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dibawa oleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk diantarkan kepada pembeli, sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan atas jual beli 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga sebagian sabu-sabu yang Terdakwa ambil secara gratis dari bagian 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan dengan cara memasukkannya kedalam pipit kaca untuk digunakan bersama dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan;
- Bahwa untuk sabu-sabu yang berada dalam pipet kaca, Terdakwa ambil dari bagian 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang berada dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan saat ditangkap belum Terdakwa gunakan karena sesuai kesepakatan dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, sabu-sabu yang berada dalam pipet kaca tersebut akan digunakan secara bersama setelah sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada pembeli. Sedangkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari jual beli sabu-sabu tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli minum dan rokok;
- Bahwa sabu-sabu yang berada didalam pipet kaca yang merupakan keuntungan Terdakwa dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan dalam jual beli 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut saat itu ditemukan langsung oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tepatnya didalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk minta belikan sabu-sabu serharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk menunggu sebentar. Mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Rustam untuk menanyakan ada tidaknya sabu-sabu saat itu, dan sdr. Rustam mengatakan kepada Terdakwa "Ada, mau berapa?" dan mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi kembali sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk mengantarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dirumah Terdakwa di Jalan Bina Karya, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah uang Terdakwa terima dari sdr. Toni

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan sekira pukul 22.30 WIB saat itu Terdakwa menanyakan kembali kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan *"Ini uangnya mau dibelikan semua atau gimana?"* kemudian sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menjawab *"Belikan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) aja, yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan minum kita. Terus kalau sabu-sabunya sudah ada ambil aja dikit untuk pakai kita"* kemudian Terdakwa menjawab *"Iya la"* dan setelah itu kemudian sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pergi meninggalkan Terdakwa dirumah, dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi kembali sdr. Rustam dengan mengatakan *"Bang uangnya ada Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), aku antar kemana?"* kemudian sdr. Rustam menjawab *"Tunggu aja dirumah"* dan Terdakwa menjawab kembali *"Iya la bang"*. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, sdr. Rustam datang kerumah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dan setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk menjemput sabu-sabu tersebut dan sebelum Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, Terdakwa terlebih dahulu mengambil sebagian sabu-sabu dari 1 (satu) bungkus tersebut dengan cara memasukannya kedalam pipet kaca (pirek) untuk Terdakwa pergunakan bersama dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan. Sekira pukul 23.10 WIB, saat sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk diserahkan kepada pembeli. Namun sebelum sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada pembeli sekira pukul 23.30 WIB, sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Dwikora, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa, yang kemudian berdasarkan penangkapan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yang berada di Jalan Aski Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dari penangkapan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Terdakwa tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan sabu-sabu dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap dengan posisi terbalut dengan tisu, dan kemudian Terdakwa mengakuinya milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari bagian 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari penangkapan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjual, membeli, memiliki, menguasai, menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu- abu dengan nomor Polisi 2448 VK;
- 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) helai tisu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor Polisi BM 2286 VI;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pen.Pid/2022/PN Rgt tanggal 12 Mei 2022 sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 027/14297.00/2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram berat bersih dan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat pembungkus;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.135 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Terdakwa Ridho Prasetyo alias Ridho bin (Alm) Tjipto Haryono yang ditandatangani Dra.Syarnida, Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh **barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yang berada di Jalan Aski Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dimiliki oleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan tersebut diperolehnya langsung dari Terdakwa dengan cara membelinya, yang kemudian 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dipergunakan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk diserahkan kepada pembeli yang sebelumnya ada memesan kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan;
- Awalnya sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk meminta belikan sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyetujuinya, kemudian sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, dan setelah uang Terdakwa terima dari sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama sdr. Rustam untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa terima dari sdr. Rustam dalam bentuk 1 (satu) bungkus, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan. Saat 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dibawa oleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diantarkan kepada pembeli, sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan atas jual beli 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga sebagian sabu-sabu yang Terdakwa ambil secara gratis dari bagian 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan dengan cara memasukkannya kedalam pipit kaca untuk digunakan bersama dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan;
- Bahwa untuk sabu-sabu yang berada dalam pipet kaca, Terdakwa ambil dari bagian 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang berada dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan saat ditangkap belum Terdakwa gunakan karena sesuai kesepakatan dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, sabu-sabu yang berada dalam pipet kaca tersebut akan digunakan secara bersama setelah sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada pembeli. Sedangkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari jual beli sabu-sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli minum dan rokok;
- Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam pipet kaca yang merupakan keuntungan Terdakwa dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan dalam jual beli 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut saat itu ditemukan langsung oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tepatnya didalam kantong celana sebelah kanan;
- Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk minta belikan sabu-sabu serharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk menunggu sebentar. Mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Rustam untuk menanyakan ada tidaknya sabu-sabu saat itu, dan sdr. Rustam mengatakan kepada Terdakwa "Ada, mau berapa?" dan mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi kembali sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk mengantarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dirumah Terdakwa di Jalan Bina Karya, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah uang Terdakwa terima dari sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan sekira pukul 22.30 WIB saat itu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan kembali kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan *"Ini uangnya mau dibelikan semua atau gimana?"* kemudian sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menjawab *"Belikan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) aja, yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan minum kita. Terus kalau sabu-sabunya sudah ada ambil aja dikit untuk pakai kita"* kemudian Terdakwa menjawab *"Iya la"* dan setelah itu kemudian sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pergi meninggalkan Terdakwa dirumah, dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi kembali sdr. Rustam dengan mengatakan *"Bang uangnya ada Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), aku antar kemana?"* kemudian sdr. Rustam menjawab *"Tunggu aja dirumah"* dan Terdakwa menjawab kembali *"Iya la bang"*. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, sdr. Rustam datang kerumah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dan setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk menjemput sabu-sabu tersebut dan sebelum Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, Terdakwa terlebih dahulu mengambil sebagian sabu-sabu dari 1 (satu) bungkus tersebut dengan cara memasukannya kedalam pipet kaca (pirek) untuk Terdakwa penggunaan bersama dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan. Sekira pukul 23.10 WIB, saat sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk diserahkan kepada pembeli. Namun sebelum sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada pembeli sekira pukul 23.30 WIB, sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Dwikora, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa, yang kemudian berdasarkan penangkapan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yang berada di Jalan Aski Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dari penangkapan Terdakwa tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pirek) yang berisikan sabu-sabu dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap dengan posisi terbalut dengan tisu, dan kemudian Terdakwa mengakuinya milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari bagian 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari penangkapan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 027/14297.00/2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram berat bersih dan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat pembungkus;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.135 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Terdakwa Ridho Prasetyo alias Ridho bin (Alm) Tjipto Haryono yang ditandatangani Dra.Syarnida, Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh **barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjual, membeli, memiliki, menguasai, menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpat hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Ridho Prasetyo alias Ridho bin (Alm) Hariono**, tempat lahir di Rengat, umur 31 tahun, tanggal lahir 9 Mei 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bina Karya, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa/Banpol PP Kabupaten Indragiri Hulu, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I” ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur



tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yang berada di Jalan Aski Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk minta belikan sabu-sabu serharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk menunggu sebentar. Mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Rustam untuk menanyakan ada tidaknya sabu-sabu saat itu, dan sdr. Rustam mengatakan kepada Terdakwa “*Ada, mau berapa?*” dan mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi kembali sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk mengantarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dirumah Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Bina Karya, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah uang Terdakwa terima dari sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan sekira pukul 22.30 WIB saat itu Terdakwa menanyakan kembali kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan *"Ini uangnya mau dibelikan semua atau gimana?"* kemudian sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menjawab *"Belikan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) aja, yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan minum kita. Terus kalau sabu-sabunya sudah ada ambil aja dikit untuk pakai kita"* kemudian Terdakwa menjawab *"Iya la"* dan setelah itu kemudian sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pergi meninggalkan Terdakwa dirumah, dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi kembali sdr. Rustam dengan mengatakan *"Bang uangnya ada Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), aku antar kemana?"* kemudian sdr. Rustam menjawab *"Tunggu aja dirumah"* dan Terdakwa menjawab kembali *"Iya la bang"*. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, sdr. Rustam datang kerumah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dan setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk menjemput sabu-sabu tersebut dan sebelum Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, Terdakwa terlebih dahulu mengambil sebagian sabu-sabu dari 1 (satu) bungkus tersebut dengan cara memasukannya kedalam pipet kaca (pirek) untuk Terdakwa pergunakan bersama dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan. Sekira pukul 23.10 WIB, saat sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk diserahkan kepada pembeli. Namun sebelum sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada pembeli sekira pukul 23.30 WIB, sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Dwikora, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa, yang kemudian berdasarkan penangkapan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan yang berada di Jalan Aski Aris, Gang Sawah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu yang mana dari penangkapan Terdakwa tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan sabu-sabu dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap dengan posisi terbalut dengan tisu, dan kemudian Terdakwa mengakuinya milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari bagian 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari penangkapan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan atas jual beli 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga sebagian sabu-sabu yang Terdakwa ambil secara gratis dari bagian 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan dengan cara memasukkannya kedalam pipet kaca untuk digunakan bersama dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan. Bahwa untuk sabu-sabu yang berada dalam pipet kaca, Terdakwa ambil dari bagian 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang berada dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan saat ditangkap belum Terdakwa gunakan karena sesuai kesepakatan dengan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan, sabu-sabu yang berada dalam pipet kaca tersebut akan digunakan secara bersama setelah sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada pembeli. Sedangkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari jual beli sabu-sabu tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli minum dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 027/14297.00/2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram berat bersih dan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.135 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Terdakwa Ridho Prasetyo alias Ridho bin (Alm) Tjipto Haryono yang ditandatangani Dra.Syarnida, Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh **barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Rustam atas permintaan dari sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa disuruh oleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk membeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman untuk Terdakwa dan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan. Selain itu, setelah Terdakwa berhasil membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa disuruh oleh sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan untuk mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut untuk dipakai berdua antara Terdakwa dan sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa secara langsung terlibat dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu dimana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula bekerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula ditemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menjual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman"** yang mana pendapat Majelis Hakim berbeda dengan tuntutan dari Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa ditangkap ketika sdr. Toni Siswanto alias Peyek bin (Alm) Miswan ditangkap terlebih dahulu saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kepada sdr. Bayu Amin. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari niat dan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan tidak pula memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor Polisi 2448 VK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor Polisi

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 2286 VI, yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO PRASETYO alias RIDHO bin (Alm) HARIONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tisu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna abu-abu dengan nomor Polisi 2448 VK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Polisi BM 2286 VI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H

Wan Ferry Fadli,S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)